KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN

Oleh: Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Development of social progress quite rapidly, with the widespread phenomenon of the rule of law, human rights, globalization, democratization, decentralization, transparency and accountability are given new paradigm in seeing purpose, task, function, authority of Indonesian police republic that caused many demand and hopes of the Indonesian people about the implementation of the Indonesian National Police duties that more oriented to the communities it serves. Investigation is investigating a series of actions in terms and be regulated in law in looking for the evidence also collect the evidence, whereas he evidence could make the case easily to solve so that we could easily find the suspect of the crime. In describing subject matter, the writer try to analyse the data that the writer get, so the writer use all of the information's, and data's even its primary or secondary. Then try to analyse in qualitative and present in by describing the case.

Keywords: Investigator, Investigating

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Di Indonesia dalam perkembangannya menunjukkan gejala peningkatan terhadap perbuatan pidana dari waktu ke waktu baik itu perbuatan pidana yang menyeret dari kalangan para pajabat sampai dengan kalangan rakyat bawah. Akibatnya, tidak sedikit kerugian keuangan Negara yang dimakan oleh para penjahat secara tidak sah, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas di bidang politik dan Hankamnas.

Pada alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan : "bahwa untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial". Untuk memajukan kesejahteraan umum untuk mencapai cita-cita dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, perlu adanya perlakuan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, sehingga penegakan hukum dan keadilan haruslah dilaksanakan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, sebagai berikut : 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat), 2) sistem konstitusional, yaitu pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional, negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara hukum materiil) atau negara kesejahteraan (welfare state). Dalam negara hukum yang dinamis dan luas ini para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas dalam menegakkan hukum demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Penegakan hukum bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, akan tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan

baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban.

Dasar hukum untuk melakukan penyidikan di dalam perkara pidana yang dilakukan oleh tim penyidik, dimana penyidikan tidak lepas dengan penyitaan terhadap barang bukti milik tersangka. Tindakan penyitaan terhadap barang bukti milik tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan suatu kewajiban penyidik untuk menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka guna mendukung pembuktian. Penyitaan bertujuan agar tersangka tidak memindah tangankan, merusak, mengalihkan atau menghilangkan barang bukti yang pada akhirnya akan menyulitkan dalam hal pembuktian yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapan, yang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- 2. Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan dan hak-hak asasi manusia.
- Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.
- 4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di tingkat kepolisian atau di tingkat penyidikan yang mana polisi dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, juga menemui permasalahan-permasalahan, baik permasalahan dari segi personil penyidik yang ada di kepolisian itu sendiri atau terhadap pelaksanaan penyidikan pada pelaku tindak pidana misalnya si pelaku sering menghilangkan barang bukti yang akan disita penyidik.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang biasanya dialami oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana serta permasalahan apa yang biasanya dialami oleh penyidik.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan sebagai sumber informasi dalam pengembangan di bidang pengetahuan hukum yang terkait dengan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Penyidik

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka sangatlah penting untuk diketahui siapa yang dapat menjadi penyidik. Pasal 1 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam penyelesaian perkara pidana disebut ada tiga pejabat yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dijabat oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 4 KUHAP), penyidik dijabat oleh a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang, sedangkan penyidik pembantu (pasal 10 KUHAP) adalah pejabat kepolisian negera Republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang sebagai penyidik oleh Undang-Undang khusus itu misalnya saja polisi kehutanan, pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan lain-lain. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, sedangkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Yang dimaksud dengan "atas perintah penyidik" termasuk juga penyidik pembantu yaitu bahwa kata perintah tersebut berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. Perintah

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Sehingga orang tidak boleh dengan gegabah melakukan penangkapan terhadap seseorang untuk dilakukan penyidikan.

Untuk itu perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang perlu adanya "dugaan keras" bahwa orang yang diduga itu betul-betul melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Atas dasar bukti permulaan yang cukup tersebut, ada cukup alasan untuk dilakukan penangkapan baru setelah itu pejabat kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam melakukan penyidikan oleh penyidik. Atas dugaan saja tanpa bukti yang cukup, maka orang tidak boleh ditangkap.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat kejadian yang diperiksa. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Untuk kepentingan dalam hal penyidikan terhadap tersangka, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berhak untuk menahan tersangka. Lamanya penahanan untuk dilakukannya penyidikan maksimum 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum maksimum 40 hari. Dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka yang akan dilakukan penyidikan oleh penyidik yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut

umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu Sekurang kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Penyidik Pembantu. Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:
 - Sekurang kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

B. Tugas Dan Wewenang Penyidikan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyelidik oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih dan juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Dengan demikian, tugas kepolisian merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka atau orang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, terutama dalam proses penanganan perkara pidana. Pasal 16 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a (Djoko Prakoso.1987:183) menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 1969".

Sedangkan kewenangan dari penyidik sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik dapat membuat berita acara pelaksanaan setiap tindakan (pasal 75 KUHAP) tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi:
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dalam ketentuan KUHAP.

Sebelum sampai pada tahap penyidikan terhadap suatau peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses yang disebut dengan proses penyelidikan. Penyidikan itu sendiri mempunyai arti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk memenuhi harapan tersebut, maka perlu dilihat penerapan KUHAP dalam praktek sehari-hari. Dari praktek tersebut akan diketahui apakah ada kesenjangan antara teori dan praktek, sebab suatu undang-undang selalu menyamaratakan peristiwa-peristiwa yang diatur dengan akibat yang sama pula. Selain hal tersebut di dalam prakteknya apakah penyidik dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penyidikan terhadap tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan selaku penyidik polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, maupun penyidik pembantu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tersangka.

Proses penyidikan yang mempunyai tujuan untuk mengetahui benar tidaknya seseorang yang disangka telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yaitu dengan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang terhadap peristiwa pidana, sebab proses penyidikan merupakan suatu syarat untuk dapat dilimpahkannya berkas perkara tersangka kepada penuntut umum yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan dibuktikan hakim di sidang pengadilan.

III. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan

Sebagai penegak hukum, aparat ke polisian masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Subsistem yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi selaku penyidik terhadap tersangka tindak pidana merupakan pintu gerbang untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang benar-benar memiliki profesionalitas, tanggung jawab dalam melakukan proses penyidikan.

Sebelum sampai pada tahap penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan suatu proses yang disebut dengan proses penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Jadi sebelum dilakukan penyidikan, polisi dapat melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap peristiwa tindak pidana. Setelah penyelidikan dilaksanakan, maka proses penyidikan bisa dimulai untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara pidana, memeriksa apa yang telah dilakukan si pelaku. Penyidik dapat melakukan pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti seperti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maupun pencarian alat bukti lain seperti bekas sidik jari, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan si pelaku sangatlah diperlukan.

Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Status polisi sebagai penyidik utama di dalam sistem peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses menempatkan polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses atau prosedur penyidikan dalam perkara pidana bahwa yang menjadi hal pokok dalam pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik pangkalnya, sehingga di dalam memeriksa tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisator*). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum yang bekerja secara bersama- sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas polisi *prefentif* bersifat mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan di dalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan Undang-Undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas *prefentif* ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum.

Sedangkan tugas polisi *represif* lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik itu di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum yang mana bertugas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat alasan untuk memidana pelaku kejahatan. Dan akhirnya, lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam membina, merawat atau memperbaiki terpidana dan mengusahakannya untuk kembali kemasyarakat sebagai warga yang dapat diterima oleh lingkungannya.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi dan diatur seara formal apa dan bagaimana tata arah pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, yang mana peluang-peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik harus menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku penyidik, maka cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang dari petugas penyidik yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum. Tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan oleh aparat penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati serta membuat terang, jelas tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelesaian perkara pidana merupakan tugas dan tanggung jawab penyidik, penuntut umum dan hakim. Dengan singkat penyelesaian perkara pidana dapat meliputi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara;
- b. Penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim oleh Kejaksaan Negeri;
- c. Peradilan perkara oleh Hakim.

Sehingga dalam proses pemeriksaan perkara pidana diperlukan tindakan-tindakan dari penguasa hukum/aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas mengenai perkara yang disangkakan. Tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan dan penggeledahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi harus dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang diinginkan dalam Undang-Undang maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penahanan yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 KUHAP. Alasan-alasan penahanan selain dari ketentuan pasal 21 KUHAP, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa itu diperlukan karena :

- a. Untuk memperlancar jalanya pemeriksaan tersangka atau terdakwa.
- b. Untuk menjaga jangan sampai tersangka atau terdakwa mempengaruhi orang lain melakukan tindak pidana.
- c. Untuk kepentingan keamanan tersangka atau terdakwa terhadap rasa dendam dari pihak yang dirugikan.

Sebagaimana yang di maksud, maka pasal 8 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Hakim" secara tegas menyatakan :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap'.

Dari pernyataan pasal 8 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa tersangka ataupun terdakwa tetap di jamin hak-haknya selama dalam pemeriksaan. Jaminan sebagaimana dalam pasal 8 tersebut dinamakan dengan asas "presemption of innocent" yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap tentang kesalahan yang dilakukannya tersebut. Dengan demikian asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas accusatoir.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, maka terhadap tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya melainkan ada batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut, agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan aparat penyidik dalam melakukan serangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia. Di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :

- 1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- 2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- 3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- 4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- 5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau
- 6. Memutarbalikkan kebenaran;
- 7. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Sedangkan mengenai batasan terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga dituangkan di dalam peraturan *a quo*. Batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang :

- 1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- 2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- 3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- 4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- 5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentakbentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- 6. Mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- 7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- 8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- 10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- 11. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- 12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- 14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- 15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa:
- 16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- 17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan sesuai dengan pasal 52 dan 117 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam hal jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka tindak pidana kepada penyidik tanpa ada tekanan dari pihak siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga dan atau dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Tersangka dalam memberikan keterangan harus secara bebas. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu harus dicegah adanya paksaan atau tekanan maupun intimidasi terhadap tersangka, atau tindakan kekerasan lainnya.

Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan atau jawaban tersangka. Semua yang diterangkan tersangka kepada penyidik tentang apa yang sebenarnya telah terjadi atau dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dan dicatat oleh penyidik dengan cermat dan teliti, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara yang dibuat oleh penyidik tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara yang dibuat penyidik, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya berita acara tersebut, maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya berita acara penyidikan.

Apabila tersangka dalam pemeriksaaan tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu dapat ke tempat kediamannya" (pasal 113). Dengan demikian, atas dasar pasal tersebut pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat kediaman tersangka. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan dikarenakan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada keterangan dari tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dilakukan dengan paksaan. Untuk menghindarinya sebaiknya ada

pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam proses penyidikan oleh penyidik itu dipandang telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berita acara diberi tanggal;
- b. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;
- c. Nama dan tempat tinggal para saksi; dan
- d. Segala sesuatu lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian dalam perkara pidana tersebut pada tahap-tahap penuntutan dan peradilan.

Dalam berita acara penyidikan ini juga dilampirkan semua berita acara yang lain yang dibuat sehubungan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan seperti berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain-lainnya apabila hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

Jika proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara yang dibuatnya tersebut kepada penuntut umum dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sub a dan pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat (4) KUHAP). Akan tetapi apabila penuntut umum telah menerima hasil penyidikan tersebut masih dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik untuk dilengkapi dengan segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Dan sesudah dilengkapi dengan apa yang harus ditambah itu disampaikan kembali kepada penuntut umum.

Dengan demikian, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) sub.b, yang pada akhirnya perkara pidana yang telah dianggap selesai dalam proses penyidikannya maka perkara pidana tersebut siap dibuatkan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Tindakan penyidikan di dalam prakteknya dilakukan oleh seorang yang disebut penyidik. Menurut KUHAP yang disebut penyidik adalah "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan penyidikan". Untuk memenuhi harapan terhadap penyidikan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, maka perlu dilihat penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam praktek sehari-hari. Dari praktek tersebut akan diketahui apakah ada kesenjangan antara teori dan praktek, sebab suatu Undang-Undang selalu menyamaratakan peristiwa-peristiwa yang diatur dengan akibat yang sama pula. Selain hal tersebut di dalam prakteknya apakah penyidik di dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penyidikan terhadap tersangka sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan selaku penyidik polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, maupun penyidik pembantu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berbuat sewenang-wenang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tersangka.

B. Permasalahan Dalam Proses Penyidikan.

Tugas Polisi sebagai penyidik maka dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga kepolisian juga memiliki hak dalam mengesampingkan tindak pidana yang disebut dengan diskresi.

Tanpa adanya penyeleksian oleh Polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh Polisi menjadi hal yang penting adanya. Jika dilihat dari alasan sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri polisi, juga situasi dan kondisi. Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi Kepolisian ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas prefentif polisi.

Ditinjau dari sudut hukum setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batasbatasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu dapat disalah gunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulagi setiap kejahatan. Sistem peradilan pidana yang dimaksud ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Bahwa di dalam Undang-Undang Kepolisian, maka setiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Polisi harus mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pebantu yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa "Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata di dasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat

kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab petugas penyidik".

Seringkali di dalam melakukan tugas penyidikan, petugas menemui beberapa hambatan dalam mengumpulkan bukti dari tempat kejadian perkara. Adapun kendala yang ditemui penyidik dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim penyidikan dapat dibagi menjadi 2 faktor yaitu:

- a. Faktor eksternal. Faktor ini disebabkan dari faktor luar seperti kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pidana dan proses penyidikan di tempat kejadian perkara dalam kasus pidana, dapat mengakibatkan kesulitan bagi penyidik dalam mendapatkan bukti. Misalnya : antusias masyarakat di sekitar lokasi tempat kejadian perkara bisa menjadi ancaman penghambat terutama pada keaslian tempat kejadian perkara, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan dan ingin mengetahui apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak si pelaku dan bahkan dapat berakibat rusaknya atau hilangnya barang bukti, ataupun hilangnya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan kejadian tersebut.
 - Dalam lokasi tempat kejadian perkara pidana faktor alam juga sangat memungkinkan untuk terjadinya atau berubahnya tempat kejadian perkara tersebut. Keadaan alam dapat mengakibatkan berbagai kemungkinan, baik kesulitan dalam melakukan identifikasi atau bahkan hilangnya bukti-bukti yang ada. Faktor alam merupakan penghambat secara alamiah yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau iklim atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan alat bukti dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya tindak pidana terjadi pada saat keadaan hujan yang sangat lebat sehingga terjadi banjir. Atau faktor alam lainnya yang dapat mempengaruhi atau menghambat petugas dalam proses penyidikan.
- b. Faktor Internal, faktor ini dapat disebabkan seperti kelengkapan peralatan yang kurang memadai dalam melakukan penyidikan karena untuk penyidikan sangat diperlukan adanya kelengkapan peralatan untuk menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti. Keterbatasan alat akan berpengaruh terhadap keterbatasan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Karena peralatan merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi maupun pelacakan pelaku tindak pidana.

Jika dalam hal penyidik dihadapkan pada tempat kejadian perkara yang sudah lama, disebabkan karena tindak pidana baru diketahui setelah sekian lama. Maka faktor petugas yaitu penyidik mempunyai peranan sangat dominan dalam mengolah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana merupakan unsur penting dalam mencari alat bukti, kemampuan petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan misalnya melakukan identifikasi terhadap perkara pidana yang dihadapi, maka akan kesulitan dalam mencari alat bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana yang dilakukannya.

Dari pengertian sehubungan dengan alat bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka, pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka Polisi selaku penyidik selain harus memiliki keberanian dan juga memiliki kemampuan atau profesionalitas yang tertanam dalam dirinya. Dan harus ditanamkan pula pada diri penyidik suatu pemikiran tegas dalam menyikapi segala kasus yang tengah dihadapi meskipun kasus tersebut, berkaitan dengan institusi yang pernah membesarkan nama penyidik tersebut. Seorang penyidik selaku penegak hukum harus memiliki pemikiran yang tegas, karena itu adalah karakter dari seorang penegak hukum. Penyidik tentu juga harus punya sikap berserah diri dengan dilandasi kepatuhan terhadap Tuhan yaitu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan ilmiah ini, penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas.

- 1. Proses penyidikan merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Proses kegiatan yang dilakukan tersebut apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mencari serta menemukan suatu tindak pidana yang terjadi, siapa pelakunya dan serta mencari dan menemukan bukti-bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan atau membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
- 2. Dalam sistem peradilan pidana, proses penyidikan sebagai pintu utama untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Tindakan yang dilakukan penyidik untuk melakukan penyaringan atau penyampingan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum pidana yang kaku dimana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa dibenarkan begitu saja tentunya. Sementara jika dilihat dari alasan sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri penyidik, juga situasi dan kondisi.
- 3. Selain hal tersebut di dalam melakukan tugas penyidikan, terkadang terdapat kendala yang ditemui penyidik dalam tugasnya seperti hilangnya jejak si pelaku dan bahkan rusaknya barang yang akan menjadi barang bukti, atau hilangnya sidik jari si pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang. Ataupun karena peralatan yang kurang mendukung yang merupakan salah satu faktor terpenting di dalam melakukan identifikasi pelaku. Faktor alam juga merupakan penghambat alamiah yang bisa terjadi kapan saja, bisa dikarenakan oleh perubahan cuaca atau memang tindak pidana tersebut terjadi dalam keadaan alam yang kurang baik untuk mendapatkan bukti tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi pada saat keadaan banjir atau saat terjadinya kebakaran.
- 4. Bahwa dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dan dinyatakan dicabutnya ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana yang termuat di dalam : 1) HIR, 2) Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951; 3) Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan lain sepanjang menyangkut hukum acara pidana.
- 5. Dengan adanya hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-

masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

B. Saran-Saran.

Tugas menegakkan hukum adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Seluruh proses penegakkan hukum, selain meminta kecermatan juga amat sarat dengan godaan. Di situ ada peluang untuk menyalah gunakan kekuasaan besar, sebab aparat hukum memegang kekuasaan besar.

Penegakkan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan "kewajiban kategoris", "kewajiban mutlak". Disini tidak mengenal istilah, "dengan syarat". Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.

Sebagai akhir dari penulisan ini, penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- Petugas penyidik agar dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Wewenang yang dimiliki oleh petugas penyidik penggunaannya harus menurut ketentuan dalam Undang-Undang hukum acara pidana ataupun peraturan Negara lainnya dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
- Pemerintah dalam melakukan reformasi penegakkan hukum, maka titik krusial reformasi penegakkan hukum tersebut adalah ditingkatkannya jaminan kesejahteraan dan jaminan karier dan harus ada kepastian, bahwa tugas amat penting, harus disertai penghargaan kesejahteraan dan juga peluang kariernya.

DAFTAR PUSTAKA

Adami hazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Bernard L. Tanya, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, cetakan I, September 2011.

Hukum.Kompasionan.com/2012/02/27, proses pemeriksaan perkara pidanan di Indonesia.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

M. Karjadi & R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI.Press), 1986.

Subekti R., dan Tjitrosudibio R., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Seno Adji, Indrianto, *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung, Edisi Revisi 2009, Penerbit Fokusmedia.

Undang - undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - undang Dasar' 45 Republik Indonesia beserta ammandemennya

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Refika Aditama.